

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Aix Marseille Université (S2-S3) 2008-2018

Universitas Lampung (S1) 1998-2002

Tentang Penulis

Rudi Natamiharja, dilahirkan di Garut pada 31 Desember 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum bagian Hukum Internasional. Pada tahun 2008 mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Perancis untuk melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Aix Marseille jurusan Hukum Internasional dan Hukum Publik. Pada Tahun 2012 beliau mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S3 di Universitas yang sama pada program studi Doktor Ilmu Hukum dan Politik dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Setelah Aktif kembali menjadi Dosen di Fakultas Hukum sejak Januari 2018, Penulis menuangkan ilmu yang didapatnya ketika kuliah dengan mengacu kepada Satuan Acara Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ini merupakan buku ajar pertama yang ditulisnya, namun tulisannya di berbagai media nasional telah juga memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional.



Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya,
Korpri Jaya, Sukarame Bandar Lampung
email: pusakamedia@gmail.com



HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Rudi Natamiharja

Rudi Natamiharja

Buku
Ajar

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL



Susunan Rencana Pengajaran

- Bab I Pengantar
- Bab II Penyelesaian Sengketa Secara Damai
- Bab III Pengaturan Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam HI
- Bab IV Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai
- BAB V Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Diplomatik
- BAB VI Penyelesaian Sengketa Internasional pada Umumnya.

BAB I PENGANTAR

- Pengertian Penyelesaian Sengketa Internasional
- Subjek HPSI
- Objek HPSI
- Sumber HPSI
- Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Pasal 33 Piagam PBB

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

(Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri)

Pasal 33 Piagam PBB

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

(Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu)

- Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya terjalin dengan baik.
- Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. (HA: 2004: 81)

Sengketa ?

- Mahkamah Internasional Permanen dalam sengketa Mavrommatis Palestine Concessions (Preliminary Objections) (1924) mendefinisikan pengertian sengketa sebagai: *'disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two persons'* (Sengketa adalah pertikaian mengenai suatu persoalan hukum atau suatu fakta, suatu perselisihan mengenai pandangan hukum atau kepentingan antara dua orang)

Mahkamah internasional: Sengketa ?

- Sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Selengkapanya Mahkamah ini menyatakan: *"...whether there exists an international dispute is matter for objective determination. The mere denial of the existence of a dispute does not prove its non-existence ... There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the questions of the performance or non performance of treaty obligations. Confronted with such a situation, the Court must conclude that intrnational dispute has arisen."*

Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.

Sumber potensi sengketa ?

Apa saja yang dapat
menjadi potensi terjadinya sengketa

perbatasan, sumber daya alam, kerusakan
lingkungan, perdagangan, dll

Peran Hukum Internasional ?

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional.